

LAPORAN
PRAKTIKUM KULIAH LAPANGAN KEPERDATAAN ISLAM
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAYAN HILIR
KOTA SANGGAU



Oleh :

SERDI

NIM : 2021.03.1589

Dosen Pembimbing :

WINNING SON ASHARI S.H., M.Pd

NIDN: 2108069303

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I
(STDIIS) JEMBER
T.A. 2023-2024

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM KULIAH LAPANGAN
KEPERDATAAN ISLAM

Instansi : Kantor Urusan Agama
Waktu : 15 Januari 2024 – 09 Februari 2024
Nama Peserta : Serdi (NIM: 2021.03.1589)

Disahkan pada:

Hari: Minggu

Tanggal: 18 Februari 2024

Dosen Pembimbing

Winning Son Ashari, S.H., M.pd

NIDN: 2108069303

Kepala KUA Tayan Hilir



Muhammad Tahir S.ag

NIP: 197303022002121003

Mengetahui:

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Arif Husnul Khulua S.H., M.H

NIDN: 2114118105

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah rabb semesta alam yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita sehingga sampai detik ini Allah ﷻ masih memberikan kita kesehatan dan nikmat yang paling mulia yaitu nikmat iman, kemudian dengan nikmat tersebut kita mampu menjalankan aktifitas keseharian kita, maka oleh karna itu harus bagi kita untuk mensyukuri nikmat allah yang telah allah berikan kepada kita dengan cara bertakwa kepadanya yaitu melaksanakan perintah yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan apa yang Allah larang.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad ﷺ nabi akhir zaman, yang tidak ada lagi nabi setelah wafatnya beliau, yang membawa agama dari kegelapan menuju agama yang terang menderang dan tidak ada agama yang sempurna kecuali islam. Semoga shalawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada Keluarganya, para Istrinya, para Sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia meniti langkah hidup beliau hingga akhir zaman.

Kalimat syukur kembali penyusun ucapkan kepada Allah ﷻ, yang telah memudahkan penyusun dalam menyelesaikan Laporan Praktikum Kuliah Lapangan Keperdataan Islam, yang mana praktikum tersebut telah selesai kami laksanakan di Kantor Urusan Agama Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat selama kurang lebih 4 (empat) pekan.

Kemudian penyusun juga menyadari dengan selesainya laporan ini, tentu tidak lepas dari andil pihak-pihak yang sangat banyak membantu penyusun untuk menyelesaikan laporan ini, Rasulullah ﷺ telah mengajarkan kepada kita bahwa belumlah seorang itu dianggap bersyukur kepada Allah sebelum dia berterimakasih kepada manusia, maka harus bagi kami untuk mengucapkan kalam terimakasih ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang tidak letih-letihkan memberikan motivasi dan semangat dalam kegiatan Praktikum ini, hingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan laporan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Dr. Muhammad Arifin Badri, M.A., selaku ketua Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah (STDI) Imam Syafi'I, yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh mahasiswa untuk tetap menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.

3. Ustadz Arif Husnul Khuluq S.H., M.H., Selaku ketua prodi hukum keluarga islam yang telah mencurahkan daya dan upayanya untuk keberhasilan studi para Mahasiswa.
4. Ustadz Winning Son Ashari S.H., M.Pd., selaku dosen pembimbing kegiatan PKL ini. Yang telah mencurahkan daya dan upaya serta bimbingannya untuk keberhasilan kami.
5. Bapak Muhammad Tahir S.ag., Selaku Penghulu dan sekaligus kepala KUA Tayan Hilir yang mengizinkan saya untuk berpraktik di KUA Tayan Hilir yang mengajarkan saya cara kerja KUA.
6. Ibu Sri Sartika S.ag., Selaku Guru Agama fungsional yang telah mengajarkan kepada saya ilmu cara membuat surat daftar nikah, rekomendasi nikah dan yang lainnya di Simkah.
7. Dan teman-teman yang telah memberikan masukan dan saling mengingatkan selama praktikum yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah ﷻ membalas kebaikan mereka semua dan menjadikan amalan mereka di akhirat kelak penolong bagi mereka.

Dan laporan ini sangat jauh dari kata sempurna maka oleh karna itu penyusun akan menerima kritik dan saran dengan lapang dada, yang mana kritik dan saran tersebut sangat bermanfaat bagi penyusun di kemudian hari kelak.

Tayan Hilir, 17 Februari 2024

Penyusun:



SERDI

NIM: 2021.03.1589

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Manfaat Praktikum	2

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Nama Kegiatan	3
B. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	3
C. Tempat Pelaksanaan Kegiatan	3
D. Jenis kegiatan	3
E. Teknik dan Agenda kegiatan	3
F. Sasaran Kegiatan Praktikum	5

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Tayan Hilir.....	6
B. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Tayan Hilir.....	6
C. Job Description Pegawai KUA Kecamatan Tayan Hilir.....	7
D. Tugas dan Wewenang KUA Kecamatan Tayan Hilir.....	8

E. Wilayah Hukum KUA Kecamatan Tayan Hilir.....	8
F. Prosedur Pencatatan Administrasi Nikah.....	9
G. Prosedur Pencatatan Talak	11
H. Prosedur Pencatatan Rujuk	12
I. Prosedur pewakafan	13
J. Prosedur Haji	14

BAB IV

TEMUAN STUDI

A. Temuan Studi	17
------------------------------	-----------

BAB V

ANALISA

A. Analisa	20
-------------------------	-----------

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan	22
B. Kendala dan Masalah Pelaksanaan Praktikum	22
C. Pemecahan Masalah	23
D. Saran	23

DAFTAR PUSTAKA	25
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	26
-----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Praktikum atau Kuliah Lapangan KUA merupakan program pengembangan wawasan mahasiswa fakultas Hukum Keluarga Islam terkhusus bagi para mahasiswa yang menempuh Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang mana kerja serta wewenang kerja KUA dan materi pembelajaran Jurusan Hukum Keluarga Islam sangat erat kaitan dan hubungannya yaitu sama-sama berorientasi pada permasalahan Hukum seputar Keluarga, Waris, dan Perwakafan walaupun wewenang KUA bukan hanya sebatas hal tersebut namun lebih luas lagi seperti membantu pengurusan Haji, Pembinaan Keluarga Sakinah dan lain sebagainya.

Kemudian untuk meraih hasil yang maksimal perlu diadakannya pemaduan antara teori yang di dapat di bangku kuliah dengan pengalaman serta praktik yang ada di lapangan yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama. Sehingga Kegiatan Praktik Kuliah Lapangan (PKL) merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa pada Program Studi Hukum Keluarga Islam STDI Imam Syafi'i semester VI (enam) dengan bobot 4 SKS. Oleh karna itu bisa dikatakan bahwa kegiatan Praktik Kuliah Lapangan ini merupakan salah satu syarat memperoleh predikat lulus bagi mahasiswa STDI Imam Syafi'i prodi Hukum Keluarga Islam.

Harapannya, dari kegiatan Praktik Kuliah Lapangan yang bertempat di KUA ini, mahasiswa dapat memperoleh gambaran lebih jelas dengan menyaksikan praktik dari teori yang pernah diperoleh di bangku perkuliahan sehingga lengkaplah penguasaan materi dengan adanya teori dan praktik yang ada di lapangan.

B. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan praktik keperdataan islam ini, yang rutin di adakan oleh Sekolah Tinggi Dirosat Islamiyyah (STDI) Imam Syafi'i, yang juga merupakan mata

kuliah pokok yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa STDI Imam Syafi'i; yang memiliki tujuan yang tidak kalah penting dengan kegiatan akademis yang lain.

Adapun tujuan yang diharapkan dapat tercapai dari kegiatan praktik kuliah lapangan keperdataan islam yang telah dilaksanakan di berbagai macam KUA kecamatan salah satunya adalah KUA Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Yang tujuannya adalah:

1. Melatih mahasiswa agar mampu beradaptasi dengan dunia kerja.
2. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang penerapan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah pada permasalahan riil di dunia kerja.
3. Pembinaan sikap ilmiah dalam merespon setiap perilaku sosial keagamaan masyarakat.
4. Mengembangkan kemampuan menulis laporan kegiatan praktikum.

C. Manfaat Kegiatan

Adapun manfaat dari kegiatan praktikum keperdataan islam ini diantaranya adalah:

1. Dapat meningkatkan wawasan keilmuan mahasiswa tentang situasi dalam dunia kerja.
2. Menyambung dan mempererat jalinan silaturahmi sesama muslim yang tentunya akan berdampak positif bagi kemajuan umat islam.
3. Membiasakan mahasiswa untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan berbagai macam kalangan.
4. KUA akan sedikit terbantu dengan adanya kegiatan praktikum ini dalam menangani Urusan Administrasi Kantor.
5. Membantu Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah (STDI) Imam Syafi'i dalam merealisasikan tugas pokok berdirinya perguruan tinggi yaitu pengabdian.
6. Sarana untuk memperluas dakwah islam yang dengananya akan terwujud masyarakat islam yang paham akan kebenaran ajaran islam.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Nama Kegiatan

Kegiatan ini dinamakan dengan “Praktikum Kuliah Lapangan Keperdataan Islam”.

B. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih 4 pekan, yang dimulai pada hari senin, tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 februari 2024.

C. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan praktikum ini di laksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau, yang berlokasi di jalan Gusti Muhammad No. 16 Komplek Keraton Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

D. Jenis Kegiatan

Langkah terealisasinya metode dan strategi kegiatan yang dilaksanakan dalam Praktek Kuliah Lapangan (PKL) ini adalah memunculkan kegiatan yang nyata. Dengan cara mahasiswa datang dan terjun langsung ke lokasi PKL, guna mengetahui secara detail mengenai seluk beluk, tugas dan wewenang KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tayan Hilir. Dalam hal ini, mahasiswa digembleng beberapa materi yang wajib dan sudah disusun rapi sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati lembaga dan kampus.

E. Teknik dan Agenda Kegiatan

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	15 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none">Perkenalan dengan Kepala KUA	
2	16 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none">Penjelasan Tugas pokok dan Fungsi	
3	17 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none">Perkenalan Website SIMKAH	

		<ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Penggunaan SIMKAH 	
4	18 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu membersihkan KUA • Layanan Pencatat Nikah • Membuat daftar Nikah 	
5	19 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu menyiapkan tempat yang akan diadakannya pernikahan • Membersihkan KUA setelah pernikahan • Menyaksikan Akad Nikah 	
6	22 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Pernikahan 	
7	23 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun berkas pernikahan tahun 2023 	
8	24 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat daftar Nikah 	
9	25 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membersihkan KUA • Membuat daftar Nikah 	
10	26 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membersihkan KUA • Membuat daftar Nikah 	
11	29 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat surat Rekomendasi Nikah 	
12	30 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membersihkan KUA • Membuat surat Rekomendasi Nikah 	
13	31 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat surat Rekomendasi Nikah • Membuat daftar Nikah 	
14	01 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu menyiapkan tempat yang akan diadakannya pernikahan • Membersihkan KUA setelah pernikahan • Menyaksikan Akad Nikah 	
15	02 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu menyiapkan tempat yang akan diadakannya pernikahan • Membersihkan KUA setelah pernikahan • Menyaksikan Akad Nikah 	

16	05 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat surat Rekomendasi Nikah 	
17	06 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat daftar Nikah 	
18	07 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membersihkan KUA • Membantu kepala KUA mengimput data pendaftaran Nikah 	
19	08 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Libur isra' mi'roj 	
20	09 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Cuti bersama dan imlek 	

F. Sasaran Kegiatan

Sasaran utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewenang KUA, sehingga Mahasiswa bisa mengamalkan ilmu yang di dapatkan di bangku perkuliahan, ketika teori yang kita dapatkan di bangku perkuliahan kita praktikkan langsung di lapangan itu bisa menguatkan pengetahuan kita tentang apa yang kita dapatkan di bangku perkuliahan, Maka harus adanya pengamalan antara praktik dan teori.

BAB III

KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Tayan hilir

Secara umum sejarah berdirinya Departemen Agama tidak lepas dari dinamika perjuangan bangsa Indonesia, Departemen Agama sudah berdiri sejak tanggal 3 Januari 1946 sebagaimana yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD Tahun 1956 tanggal 3 Januari 1946 yang antara lain berbunyi: Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Departemen Agama.¹

Adapun untuk KUA Kecamatan Tayan Hilir khususnya kami tidak mengetahui secara pasti kapan berdirinya KUA tersebut, Namun berdasarkan pengakuan dari bapak kepala KUA, bahwa KUA ini berdiri sejak tahun 1964.

KUA Kecamatan Tayan Hilir berdiri di atas lahan wakaf yang berdampingan dengan masjid Jami' Darussalam atau dengan nama lain masjid keraton Tayan yang terletak di jalan Gusti Ja'far Komplek Keraton Tayan.

B. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Tayan Hilir

Adapun Organisasi KUA Kecamatan Tayan Hilir ini tidak memiliki staf-staf atau pegawai tertentu, Di sebabkan kurangnya pegawai yang mendalami bidang ini makanya di Kabupaten Sanggau terutama di tempat penulis praktikum yaitu KUA Kecamatan Tayan Hilir dan sekitarnya, Rata-Rata disini Penghulunya merangkap menjadi kepala KUA dan Kepala KUA nya merangkap 2-3 KUA sekaligus, Namun yang ada di dalam Organisasi KUA Kecamatan Tayan Hilir ini hanya Penghulu sekaligus merangkap sebagai kepala KUA.

Kepala KUA

Muhammad Tahir S.ag

NIP. 197303022002121003

¹ Id.wikipedia.org, *Kementrian Agama Republik Indonesia.*

Penghulu

Muhammad Tahir S.ag

NIP. 197303022002121003

C. Job Discription Pegawai KUA Kecamatan Tayan Hilir

Sebagaimana yang sudah di sebutkan bahwasanya KUA Kecamatan Tayan Hilir ini tidak memiliki staf atau pegawai yang tetap akan tetapi memiliki penghulu sekaligus merangkap sebagai kepala KUA, berikut lampiran *job discription* yang penulis dapatkan dari instansi KUA tempat penulis berpraktik :

1	<p>Nama : MUHAMMAD TAHIR S.ag</p> <p>NIP : 197303022002121003</p> <p>Pangkat/Gol : Penata Tk.I III/d</p> <p>Uraian Tugas</p> <p>❖ Sebagai Kepala KUA</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah rujuk2. Penyusun statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam3. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah4. Pelayanan bimbingan Wakaf dan Zakat5. Layanan layanan manasik haji bagi jamaah haji reguler <p>❖ Sebagai penghulu</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan2. Pengawasan pencatatan nikah/rujuk3. Pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk4. Penasihatatan dan konsultasi nikah/rujuk5. Pemantuan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk
---	--

D. Tugas dan Wewenang KUA Kecamatan Tayan Hilir

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, dijelaskan bahwa tugas dari KUA kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas kantor departemen agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.²

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat; dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan;

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji dan jemaah haji reguler.³

E. Wilayah Hukum KUA Kecamatan Tayan Hilir

KUA Kecamatan Tayan Hilir secara administratif berhak untuk menangani perkara-perkara yang berada dala lingkup wewenangannya, adapun wilayah hukum KUA Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau mencakup seluruh desa yang berada di Kecamatan Tayan Hilir, yang sampai saat ini berjumlah 16 Desa, antara lain:

1. Desa kawat
2. Desa pedalaman

² Keputusan Menteri Agama Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama. Pasal 2

³ Keputusan Menteri Agama Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama. Pasal 3

3. Desa pulau tayan utara
4. Desa emberas
5. Desa beginjan
6. Desa balai ingin
7. Desa lalang
8. Desa cempedak
9. Desa melugai
10. Desa sejotang
11. Desa sebemban
12. Desa subah
13. Desa sungai jaman
14. Desa tanjung bunut
15. Desa tebang benua
16. Desa persiapan sungai kenaik

F. Prosedur Penacatatan Administrasi Nikah

Prosedur Pencatatan nikah secara garis besar, sebagaimana yang tercantum di buku pedoman pencatatan nikah haruslah melalui beberapa tahapan, dimulai dari Pemberitahuan Kehendak Nikah, kemudian Pengumuman Kehendak Nikah, setelah itu baru pelaksanaan akad nikah serta pembuatan kutipan akta nikah atau penerbitan buku nikah yang di peruntukkan bagi suami istri.⁴

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Langkah pertama bagi pihak yang ingin melangsungkan pernikahan, adalah dengan memberitahukan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), sehingga dari kegiatan ini diharapkan kepada para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan mendapatkan arahan yang benar dan nasihat sebelum mereka masuk ke jenjang pernikahan.

⁴ Tim Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Dapartemen Agama RI, 2013) hlm. 6

Pemberitahuan Kehendak Nikah hendaknya diajukan kepada PPN/P3N yang mewilayahi tempat tempat akan dilangsungkannya akad nikah, paling minimal 10 hari kerja sebelum di langsungkannya akad nikah.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh pihak yang ingin melangsungkan pernikahan atau orang tua atau yang mewakili, dengan membawa surat-surat yang diperlukan berikut ini:

- a. Surat keterangan untuk nikah (Model N1)
- b. Surat keterangan asal-usul (Model N2)
- c. Surat persetujuan calon mempelai (Model N3)
- d. Surat keterangan tentang orang tua (Model N4)
- e. Surat izin orang tua, bagi pihak yang belum cukup umur 19 tahun (Model N5)
- f. Fotocopy akta kelahiran
- g. Fotocopy ijazah (bila ada)
- h. Fotocopy KTP
- i. Fotocopy kartu keluarga (KK)
- j. Surat keterangan kematian suami/istri (bagi duda/janda meninggal yang ingin menikah) (Model N6)
- k. Pemeberitahuan kehendak nikah (Model N7)
- l. Surat izin kawin dari atasan (bagi TNI)
- m. Akta cerai talak/ cerai gugat; bagi duda/janda cerai yang ingin menikah kembali.
- n. Surat dispensasi menikah dari pengadilan agama; bagi pihak yang ingin menikah namun belum memenuhi batas umur yang telah di tentukan undang-undang, laki-laki 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun tetapi DPR telah sejak tanggal 16 September 2019, DPR telah mengesahkan revisi terhadap undang-undang tersebut. Berdasarkan revisi tersebut, batas usia menikah baik laki-laki maupun wanita adalah 19 tahun.
- o. Surat dispensasi camat; bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pemberitahuan kehendak nikah (kembali kepada kebijakan KUA masing-masing)
- p. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa bagi yang tidak mampu.

Surat-surat diatas dapat diperoleh dari KUA atau P3N atau pihak terkait lainnya.

G. Prosedur Pencatatan Talak

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah,talak, dan rujuk di sebutkan dalam pasal pertama bahwa: “nikah yang di lakukan menurut agama islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang di angkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang di tunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang di lakukan menurut agama islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah”. Kemudian dalam pasal dua ayat ke-satu menyebutkan: “yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang di tunjuk olehnya”. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa wewenang dan tugas PPN yang kaitannya dengan talak/cerai adalah hanya sekedar menerima pemberitahuan yang kemudian mencatatkan peristiwa tersebut kedalam buku yang telah ditetapkan.

Lebih jelas lagi disebutkan dalam pasal kedua UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatat nikah, talak, dan rujuk, bahwa tugas PPN hanya mencatatkan peristiwa cerai: “Pegawai Pencatat Nikah dan orang yang tersebut pada ayat 3 pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang di lakukan dibawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberikan kepadanya, catatan yang dimaksud pada pasal 1 dimasukkan kedalam buu pendaftaran masing-masing yang sengaja yang diadakan oleh hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.⁵

Adapun perceraian menurut perspektif hukum positif indonesia hanya dianggap sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 39 kompilasi hukum islam yang bunyinya: perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.⁶

⁵ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk, pasal 2.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, pasal 39.

Adapun prosedur pencatatan cerai talak adalah suami yang ingin bercerai mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Agama dan memenuhi persyaratan administrasi berperkara; seperti membawa kutipan akta nikah, fotocopy KTP, membayar panjar biaya perkara dan sebagainya. Setelah pengadilan memproses surat permohonan tersebut dan menghadirkan kedua belah pihak ke muka persidangan kemudian berusaha mendamaikan dan ternyata tidak berhasil, maka pengadilan mengabulkan permohonan tersebut.

Setelah penetapan memiliki kekuatan hukum tetap maka hakim memberi izin pada suami untuk mengikrarkan talak di muka sidang. Setelah ikrar talak diucapkan, maka hakim akan membuat penetapan yang isinya menerangkan bahwa pernikahan putus sejak ikrar talak diucapkan.

Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan Agama yang di tunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai penetapan tersebut tanpa materai kepada PPN dimana par pihak melangsungkan pernikahan selambat-lambatnya 30 hari, yang kemudian akan dicatatkan dalam sebuah daftar yang ditetapkan untuk itu.

Begitu juga proses pencatatan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, tidak jauh berbeda dengan penacatatan cerai talak yang di ajukan suami.

H. Prosedur Pencatatan Rujuk

Prosedur Pencatatan Rujuk sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sebagai berikut:

Orang yang akan rujuk, harus dtang bersama istrinya ke kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, dengan membawa dan menyerahkan surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) masing-masih 1 (satu) lembar.
2. Surat keterangan untuk rujuk dari kepala Desa/Lurah tempat berdomisili (blanko model R1).
3. Akta cerai asli beserta lampiran putusan dari Pengadilan Agama.

Sebelum rujuk dicatat akan di periksa terlebih dahulu:

1. Apakah suami yang ingin rujuk itu memenuhi syarat-syarat rujuk.

2. Apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam masa iddah talak raj'i.
3. Apakah perempuan yang akan dirujuk itu mantan istrinya.
4. Apakah ada persetujuan mantan istri.

I. Prosedur perwakafan

Pengertian wakaf menurut UU Nomor 41 tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif⁷ untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁸

Benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf dapat dibagi menjadi tiga jenis:

- 1) Benda tidak bergerak, meliputi:
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang belum terdaftar atau sudah terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan Perundang-undangan

Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:

- a. Hak milik atas tanah baik yang sudah terdaftar atau belum;
- b. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
- c. Hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun.

⁷ Wakif adalah pihak yang mewakafkan benda miliknya

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 1.

- 2) Benda bergerak selain uang, meliputi:
 - a. Benda bergerak karena sifatnya yang dapat di wakafkan, seperti:
 - i. Kapal;
 - ii. Pesawat terbang;
 - iii. Kendaraan bermotor;
 - iv. Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
 - v. Logam dan batu mulia;
 - vi. Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.
 - b. Benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan karena ketentuan undang-undang, sebagai berikut:
 - i. Surat berharga, seperti: saham, surat utang negara, dan surat berharga lainnya yang dapat di nilai dengan uang;
 - ii. Hak atas kekayaan intelektual, seperti: hak cipta, hak paten, hak desain industri, dan sebagainya.
- 3) Benda bergerak berupa uang, dengan ketentuan uang yang diwakafkan adalah mata uang rupiah atau mata uang asing yang telah di konversi ke dalam rupiah.

J. Prosedur Haji

Prosedur pendaftaran Haji reguler sesuai PMA Nomor 29 tahun 2015 tentang perubahan atas PMA Nomor 14 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler, ketentuan:

- 1) Pendaftaran haji dilaksanakan setiap hari kerja sepanjang tahun;
- 2) Pendaftaran haji dilakukan di kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili jamaah haji sesuai KTP;
- 3) Pendaftaran haji wajib dilakukan sendiri oleh calon jamaah haji untuk pengambilan foto dan sidik jari;
- 4) Jamaah haji yang pernah manunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir.

Persyaratan:

- 1) Beragama islam;
- 2) Berusia minimal 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar;
- 3) Memiliki KTP yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau bukti identitas lain yang sah;
- 4) Memiliki Kartu Keluarga;
- 5) Memiliki akte Kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; dan
- 6) Memiliki tabungan atas nama jamaah yang bersangkutan pada BPS BPIH.
- 7) Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan ketentuan:
 - Pas foto berwarna dengan latar belakang putih
 - Warna baju kontras dengan latar belakang tidak memakai pakaian dinas, dan bagi jamaah haji wanita menggunakan busana muslimah
 - Tidak menggunakan kaca mata
 - Tampak wajah minimal 80%

Prosedur:

1. Jamaah haji melakukan transfer ke rekening Menteri sebesar setoran awal BPIH;
2. BPS BPIH menerbitkan bukti aplikasi transfer BPIH;
3. BPS BPIH menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 (lima) lembar dengan rincian sebagai berikut:
 - Lembar pertama bermaterai secukupnya untuk calon jamaan haji;
 - Lembar kedua untuk BPS BPIH;
 - Lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - Lembar keempat untuk kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - Lembar kelima untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
4. Bukti setoran awal BPIH mencantumkan nomor validasi, ditandatangani dan dibubuhi stempel BPS BPIH, serta masing-masing diberi pas fot 3x4 cm;

5. BPS BPIH wajib menyerahkan lembar ketiga, keempat, dan kelima bukti setoran awal BPIH ke kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH;
6. Jemaah haji wajib menyerahkan persyaratan pendaftaran dan bukti aplikasi transfer asli BPIH serta bukti setoran awal BPIH kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH;
7. Jemaah haji mengisi formulir SPPH dan menyerahkan kepada petugas Kankemenag Kab/Kota untuk didaftarkan ke dalam SISKOHAT dan mendapatkan nomor porsi;
8. Jemaah haji menerima lembar bukti pendaftaran yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Jemaah haji menunggu informasi pelunasan sesuai alokasi kuota Provinsi.

Bank penerima BPS BPIH:

1. Bank Syariah Mandiri (BSM)
2. Bank Muamalah
3. Bank Mega Syariah
4. Bank BNI Syariah
5. Bank BRI Syariah
6. Bank Panin Syariah
7. Bank Jateng Syariah
8. Bank Permata syariah
9. Bank CIMB Niaga Syariah
10. Bank Tabungan Negara Syariah⁹

⁹ <http://kumpulrejo.desa.id/kabardetail/am91cFVSMXM2WEsxTHE4OC9kdzJLQT09/prosedur-pendaftaran-haji.html>. Dipost: 09 November 2019

BAB IV

TEMUAN STUDI

Dalam perjalanan praktikum keperdataan islam yang kami laksanakan di KUA Kecamatan Tayan Hilir ada beberapa temuan studi yang akan coba kami angkat dalam bab ini:

1) Maraknya Pernikahan Dini

Pernikahan diusia dini adalah pernikahan yang di lakukan oleh pasangan yang berusia dibawah dari yang diterbitkan undang-undang. Menurut undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Maka usia yang kurang dari usia yang ditetapkan oleh undang-undang disebut dengan pernikahan dini.

Tetapi DPR telah sejak tanggal 16 September 2019, DPR telah mengesahkan revisi terhadap undang-undang tersebut. Berdasarkan revisi tersebut, batas usia menikah baik pria maupun wanita adalah 19 tahun.

Pernikahan dini banyak terjadi pada perdesaan, terutama di desa tempat penyusun berpraktik karna pada perdesaan masih minimnya perkembangan dari segala aspek. Pernikahan dini ini dipicu oleh diri sendiri dan lingkungan. Tetapi ada beberapa faktor lain pemicu dari pernikahan dini. Antaranya:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi ini biasanya salah satu dari pasangan yang ingin menikah ini kurang mampu.

2. Faktor pendidikan

Faktor ini sangat dominan karena kurangnya pendidikan sehingga pemikiran kurang meluas dan pada perdesaan masih minimnya pendidikan dan kurangnya rasa ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi mengakibatkan pernikahan dini ini sering terjadi, dan semakin marak.

3. Faktor perkembangan teknologi

Dengan perkembangan teknologi semakin mudah pula para remaja mengakses informasi dari internet. Tak banyak dari remaja menyalahkan perkembangan teknologi ini kedalam hal yang tidak baik, dengan tidak berhati-hatinya seorang remaja dalam mengakses internet sangat bebas mengakibatkan pergaulan bebas semakin marak dan banyaknya terjadi pernikahan dini akibat dari pergaulan bebas.

4. Faktor hamil diluar pernikahan

Faktor ini timbul akibat dari perkembangan teknologi, dengan adanya perkembangan teknologi anak-anak mudah mengakses yang tidak seharusnya ia ketahui. Seperti contohnya informasi tentang seks, tetapi mereka menyalahgunakan informasi masih tersebut dan mencobanya tanpa memikirkan akibat dari seks tersebut.

Semua faktor ini mengakibatkan pernikahan dini banyak terjadi apalagi dipedesaan.

2) Cara Kerja Simkah

Kementerian Agama telah meluncurkan Kartu Nikah bersamaan dengan dirilisnya Aplikasi Sistem informasi Manajemen Nikah Berbasis Website (Simkah Web) pada 8 November 2018. Kartu nikah itu merupakan salah satu modul yang disediakan dalam Aplikasi Simkah Web.

Selain Kartu Nikah, Simkah Web juga menyediakan modul layanan yang bisa diakses publik secara online. Modul tersebut adalah pendaftaran nikah online dan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Kantor Urusan Agama (KUA) secara online.

Aplikasi simkah dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang mudah diakses masyarakat dan dapat meningkatkan kinerja layanan KUA. Aplikasi ini telah diintegrasikan dengan data berbasis E-KTP Ditjen kependudukan dan catatan sipil.

Cara kerja aplikasi ini cukup simpel. Dengan memasukkan nomor NIK pada menu pendaftaran nikah, maka aplikasi akan menarik data yang diperlukan dari data base kependudukan untuk mengisi formulir nikah yang ada. Setelah proses verifikasi

data, pemeriksaan, dan akad nikah selesai dilaksanakan, maka aplikasi akan mengirim data balikan ke data Warehouse Ditjen Dukcapil untuk diproses perubahan status perkawinan yang bersangkutan. Data yang telah diinput di aplikasi, kemudian di cetak dalam Lembaga Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, dan Kartu Nikah.

Kementerian Agama meluncurkan Kartu Nikah untuk merespon permintaan masyarakat terhadap kebutuhan Identitas Pernikahan yang simpel dapat dibawa saat berpergian dengan suami/istri tanpa perlu membawa buku nikah.

Dengan membawa kartu nikah, masyarakat akan dimudahkan dalam mengakses layanan KUA di seluruh Indonesia, seperti layanan legalisasi dokumen surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Saat ini, untuk mengurus visa keluar negeri misalnya, pasangan yang sudah menikah memerlukan rangkaian legalisasi berjenjang dari KUA tempat yang bersangkutan menikah. Proses selanjutnya adalah legalisasi ke Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri.

3) Banyaknya Orang Tua Wali yang Minta anaknya dinikahkan

Dari sekian banyak masyarakat yang menikah di KUA Kecamatan Tayan Hilir kebanyakan dari orang tua dari mempelai wanita minta diwakilkan oleh penghulu untuk menikahkan putri mereka dengan sebab sebagian dari orang tua dari mempelai wanita yang sudah lanjut usia sehingga berat bagi mereka untuk mengucapkan akad nikah untuk putrinya secara langsung. Padahal yang lebih utama menikahkan putrinya adalah orang tua kandungnya sendiri.

BAB V

ANALISA

Penyesuaian antar teori yang selama ini didapatkan di dalam kelas dengan dunia praktik yang ada diluar kelas adalah sangat penting. Sebab, teori yang didapatkan sangat dibutuhkan bagi para mahasiswa sebagai modal awal untuk terjun di masyarakat luas. Begitupula dengan praktik, hal ini tidak kalah pentingnya. Didalam praktik, mahasiswa akan mendapatkan suatu pelajaran baru, sebab terkadang apa yang diajarkan dikelas tidak sesuai dengan apa yang ada ditengah masyarakat. Oleh karna itu kedua hal ini harus berjalan beriringan sebagai modal dan pengalaman.

Demikian juga dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang diselenggarakan oleh Jurusan Hukum Keluarga Islam STDI Imam Syafi'i di KUA Kecamatan Tayan Hilir pada tahun 2024 yang mahasiswa menjalaninya selama kurang lebih 4 (empat) pekan mulai tanggal 15 januari 2024 hingga 9 februari 2024, terlihat banyak ilmu dan penglaman yang didapat dengan adanya program Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini. Maka berdasarkan dinamika kehidupan tersebut teori akan terus berkembang, dari sinilah mahasiswa secara profesional diharapkan mampu secara praktis empiris yang bukan hanya mampu menganalisis saja.

Selain itu, sebagai mahasiswa yang ikut serta dalam program PKL merasa senang bisa terjun langsung dalam dunia kerja nyata, bahkan mahasiswa dapat melihat secara langsung prosesi pernikahan, talak, rujuk, dan wakaf serta administrasinya. Karena selama ini mahasiswa hanya mendapat teori saja dalam perkuliahan.

Pernikahan diusia dini adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan yang berusia dibawah umur yang mana sekarang undang undang telah menetapkan umur bagi catin yang ingin melangsungkan pernikahan yaitu berumur 19 tahun baik dari calon suami ataupun calon istri, meskipun pernikahan dibawah umur itu sah menurut agama akan tetapi untuk menghindari mudhorot yang lebih besar, yang mana kita ketahui banyak masyarakat menikah dibawah umur itu mereka masih mementingkan ego mereka pribadi sehingga menyebabkan pernikahan nya tidak tahan lama, akan tetapi tidak sedikit masyarakat di Kecamatan Tayan Hilir yang menikah diusia dini.

Kementerian Agama telah meluncurkan Kartu Nikah bersamaan dengan dirilisnya Aplikasi Sistem informasi Manajemen Nikah berbasis Website (Simkah Web). Selain kartu Nikah, simkah Web juga menyediakan modul layanan yang bisa di akses publik secara online, modul tersebut adalah pendaftaran nikah online untuk memudahkan masyarakat untuk mendaftar pernikahan dan dapat meningkatkan kinerja layanan KUA.

Begitu juga dengan orang tua dari calon istri banyak yang minta untuk di wakikan oleh penghulu yang hendak menikahkan anaknya dengan sebab kebanyakan dari orang tua dari calon wanita telah lanjut usia ada yang sampai mengucapkan bahasa indonesia saja berat apalagi untuk mengucapkan kalimat dalam bahasa arab seperti istighfar dan syahadat maka dari itu banyak dari para orang tua calon wanita minta di wakikan oleh penghulu akan tetapi yang lebih utama untuk menikahkan putrinya adalah orang tua kandungnya sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan Praktik Kuliah Lapangan (PKL) sejak tanggal 15 Januari 2024 hingga 9 Februari 2024 telah selesai. Meskipun mahasiswa merasa waktu yang diberikan sangat singkat, namun banyak ilmu yang didapatkan melalui program ini, mahasiswa dapat mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan KUA diantaranya:

- 1) Mahasiswa mengetahui seluk beluk KUA beserta tugas dan wewenangnya;
- 2) Mahasiswa dapat mengetahui berbagai macam formulir atau blanko yang berkaitan dengan pernikahan dan wakaf meskipun wakaf ini sangat jarang terjadi di KUA Kecamatan Tayan Hilir;
- 3) Mahasiswa mengetahui prosedur pendaftaran nikah, talak, rujuk dan wakaf;
- 4) Mahasiswa dapat melakukan simulasi akad nikah, talak, rujuk, dan wakaf;
- 5) Mahasiswa dapat mengukur kemampuan mengolah, observasi, analisa, evaluasi berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan Syari'at Hukum Islam.

Demikian agenda kegiatan kami selama kurang lebih 4 (empat) pekan, saya selaku peserta PKL memiliki banyak kekurangan, baik dalam penulisan laporan ini maupun dalam menjalankan tugas kami di PKL.

Harapan penulis, semoga karya yang jauh dari kata sempurna ini mampu memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya maupun untuk penulis sendiri. Akhirnya hanya kepada Allah ﷻ kita kembalikan segalanya dan hanya kepadanya rasa syukur kita panjatkan atas terselesaikannya tugas laporan ini.

B. Kendala dan Masalah dalam Pelaksanaan Kegiatan

Setiap urusan tentunya tidak lepas dari kendala dan masalah terutama di dalam kegiatan praktikum ini, penulis mendapatkan beberapa Kendala dan Permasalahan selama

menjalani kegiatan Praktikum ini yang semuanya atas Rahmat Allah dapat teratasi atau paling tidak meminimalisir Kendala dan Permasalahan yang terjadi, di antaranya adalah:

- a. Pengadaan praktikum di musim yang jarang terjadi peristiwa pernikahan, karena masyarakat masih banyak meyakini bulan bulan baik untuk menikah sehingga menunda pernikahan di bulan tersebut.
- b. Singkatnya waktu praktikum yang berdampak pada kurangnya gambaran yang di dapat oleh peserta praktik tentang tugas dari KUA secara utuh.

Namun bukan berarti adanya kendala dan masalah ini mengurangi semangat kerja dari para peserta praktik namun ini menjadi semangat untuk mencari solusi dan jalan keluar agar kendala dan masalah tersebut dapat teratasi.

C. Pemecahan Masalah

Adapun kendala dan masalah yang penulis dapati selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini seperti yang di sebutkan sebelumnya adalah sering terjadinya hujan mungkin hal ini tidak bisa kita hindari karena yang bisa menurunkan hujan dan tidaknya adalah Allah ﷻ. Adapun untuk kendala dan masalah yang penulis dapati juga adalah singkatnya waktu praktikum yang berdampak pada kurangnya gambaran yang di dapatkan oleh peserta praktik tentang tugas dan wewenang dari KUA secara utuh. Untuk pemecahan masalahnya mungkin kedepannya waktu pelaksanaan PKL ini bisa di perpanjang karena dalam waktu kurang lebih 4 (empat) pekan ini sangat singkat, tidak semua Kantor Urusan Agama (KUA) banyak yang melangsungkan pernikahan di setiap bulannya ada sebagian KUA sangat sedikit masyarakat yang melangsungkan pernikahan sehingga kurangnya gambaran yang didapatkan oleh peserta praktik tentang tugas dan wewenang KUA secara utuh.

D. Saran

Kegiatan Praktik Kuliah Lapangan (PKL) yang dilaksanakan oleh mahasiswa terutama Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) selama kurang lebih 4 (empat) pekan dapat membantu mahasiswa mengenal Kinerja Kantor Urusan Agama. Namun ada

beberapa hal yang kiranya perlu diperbaiki dalam pelaksanaan PKL untuk kedepannya, diantaranya:

- 1) Pihak kampus supaya lebih matang dalam optimalisasi persiapan pelaksanaan PKL, terutama dari segi konsep PKL yang akan diterapkan;
- 2) Mengoptimalkan bimbingan sebelum pelaksanaan PKL;
- 3) Optimalisasi waktu dan materi yang digunakan untuk pelaksanaan PKL hendaknya di matangkan, agar mahasiswa dapat lebih maksimal dalam menggali pengetahuan di lokasi PKL;
- 4) Memaksimalkan mahasiswa untuk ikut kerja secara praktis didalam kantor agar tujuan pokok PKL tidak hilang;
- 5) Mengadakan bimbingan bagi mahasiswa dalam pengerjaan laporan, karena kami melihat banyaknya hal yang masih kurang dimengerti dan banyaknya silang pendapat sehingga berakibat pada ketidak seragaman sistematika pembuatan laporan.

DAFTAR PUSTAKA

_____ *Kementerian Agama Republik Indonesia.* (online),
(http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agama_Republik_Indonesia)

_____ *Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Redaksi Nuansa Aulia.

(<http://kumpulrejo.desa.id/kabardetail/am91cFVSMXM2WEsxTHE4OC9kdzJLQT09/prosedur-pendaftaran-haji>.) html. Dipost: 09 November 2019

Keputusan Menteri Agama Indonesia Nomor 517 Tahun 2001: *tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama. Pasal 2;*


Keputusan Menteri Agama Indonesia Nomor 517 Tahun 2001: *tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama. Pasal 3*

Dapartemen Agama Republik Indonesia, 2013. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.* Jakarta: Depag RI.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946: *tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk,* pasal 2.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004: *tentang Wakaf,* pasal 1.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1.1: Berkas yang akan didaftarkan di Simkah

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 1.2: Pelelaksanaan Akad Nikah diKUA Kecamatan Tayan Hilir. Jum'at, 19 Januari 2024

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 1.3: Pelaksanaan Akad Nikah diKUA Kecamatan Tayan Hilir. Jum'at, 19 Januari 2024

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 1.4: Pelaksanaan Akad Nikah diKUA Kecamatan Tayan Hilir. Kamis,1 Februari 2024

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 1.5: Pelaksanaan Akad Nikah diKUA Kecamatan Tayan Hilir. Jum'at, 2 Februari 2024

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 1.6: Pelaksanaan Akad Nikah ditempat acara pernikahan mempelai pria dan wanita.

Minggu,10 Februari 2024


Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 1.7: Pelaksanaan Akad Nikah ditempat acara pernikahan mempelai pria dan wanita.

Minggu,10 Februari 2024

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 1.8: Berkas-berkas Pendaftaran Nikah Tahun 2023



Gambar 1.9: Penyerahan sertifikat kepada kepala KUA Kecamatan Tayan Hilir. Sabtu, 10 februari 2024



Gambar 1.10: Penyerahan sertifikat kepada kepala KUA Kecamatan Tayan Hilir. Sabtu, 10 februari 2024